

STUDI KASUS PENGUASAAN SENGKETA TANAH MARTUBUNG DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Bella Ayu Anzalia *¹

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

llayunzalia.04@gmail.com

Martua Felix Jonatan Simanullang

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Halimah

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Reh Bungana Beru Prangin-Angin

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Maulana Ibrahim

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

This research aims to resolve the settlement of control over Martubung land from the criminal law aspect. This research uses methods to study land landscapes in rural areas and understand the dynamics of the land. We conducted comprehensive interviews with two participants representing various parties involved in the anomaly, such as landowners, rights claimants, and their family members. Based on the results of our discussion and research, it can be concluded that the placement of land settlement settlement rooms is regulated because land settlement settlements are often carried out in general judicial institutions. Every match is often brought by the community to seek justice. For those seeking justice in general.

Keywords: Criminal Law Aspects, Land Disputes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian penguasaan sengketa tanah martubung dari aspek hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode untuk mempelajari perselisihan tanah di wilayah perdesaan dan memahami dinamika perselisihan tersebut. Kami melakukan wawancara menyeluruh dengan dua peserta yang mewakili berbagai pihak yang terlibat dalam perselisihan, seperti pemilik tanah, pihak yang mengklaim hak, dan anggota keluarga mereka. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian kami dapat disimpulkan bahwa Penempatan ruang penyelesaian sengketa tanah diatur karena penyelesaian sengketa pertanahan sering dilakukan di lembaga peradilan umum. Setiap sengketa pertanahan seringkali dibawa oleh masyarakat untuk mencari keadilan. Bagi mereka yang mencari keadilan pada umumnya.

Kata Kunci : Aspek Hukum Pidana, Sengketa Tanah.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan seseorang, pertumbuhan kehidupan keluarga, dan kelompok sangat terkait dengan tanah masyarakat. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup. Selain memiliki nilai moneter, tanah memiliki nilai intrinsik yang sangat penting dan tinggi. Tanah

¹ Korespondensi Penulis

dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang tercermin dari berapa banyak tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang. Tanah ini dapat digunakan sebagai tolak ukur prestasi sosial dan sebagai simbol sosiokultural suatu masyarakat.

Memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warganya adalah salah satu ciri negara hukum. Hukum adalah stabilitas, keadilan, dan keamanan hukum yang mencakup perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Karena tanah merupakan tempat manusia hidup, keberadaan tanah tidak akan terpengaruh oleh semua tindakan manusia.

Fakta bahwa banyak sengketa atau konflik tanah telah menjadi realitas sosial di setiap masyarakat sejak lama menunjukkan betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Konflik dan sengketa sering disamakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan istilah konflik.

Tanah adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Oleh karena itu, manusia harus memiliki tanah sepanjang hidup mereka. Karena manusia membutuhkan tanah untuk sumber kehidupan dan tempat tinggal. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, bekerja, dan hidup, serta tempat mereka berasal dan pergi. Dengan demikian, tanah memiliki aspek ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.

Penyerobotan tanah sudah lama terjadi di Indonesia. Penyerobotan sendiri dapat berarti mengambil hak atau harta secara tidak sengaja atau melanggar hukum, seperti mengambil tanah atau properti orang lain yang bukan haknya. Penyerobotan tanah secara tidak sah adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Selama penyelidikan, penyidik selalu menggunakan Pasal 167 ayat 1 KUHP Pidana, yang menyatakan bahwa: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga Pasal 167 KUHP Pidana dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari perselisihan tanah di wilayah perdesaan dan memahami dinamika perselisihan tersebut. Lokasi penelitian ini terletak di Kota Medan di daerah Martubung yang telah lama mengalami sengketa tanah antara seorang yg membeli dengan seorang yang mengatakan ada hak miliknya. Kami melakukan wawancara menyeluruh dengan dua peserta yang mewakili berbagai pihak yang terlibat dalam perselisihan, seperti pemilik tanah, pihak yang mengklaim hak, dan anggota keluarga mereka. Metode purposif dan snowball digunakan untuk memilih peserta untuk menggabungkan berbagai perspektif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang berlangsung antara 60 dan 90 menit. Pertanyaan yang diajukan mencakup sejarah sengketa, dasar klaim, konsekuensi sosial dan ekonomi, dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana di Atas Tanah Sengketa

Tanah sangat erat dengan kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia berhubungan dengan tanah setiap saat. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya selama

hidupnya, tetapi juga setelah meninggal. Akibatnya, mereka sering berselisih satu sama lain. Oleh karena itu, metode yang mengatur hubungan manusia dengan tanah diperlukan.

Kepentingan atau konflik harus dicegah atau tidak dibiarkan terus menerus karena akan mengganggu tatanan masyarakat. Karena tatanan masyarakat alam seimbang dapat menciptakan suasana yang tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidup, manusia akan selalu berusaha untuk mencapainya.

Demikian juga dengan memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah yang muncul, termasuk masalah yang berkaitan dengan tanah yang memerlukan tindakan yang serius. Hal ini dapat berupa sejarah perolehan tanah, produk pertanahan tersebut, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah, dan sebagainya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap masalah harus diselesaikan secara menyeluruh. Apabila permasalahannya dibidang pertanahan karena keberadaanya, tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hidup dan kehidupan manusia. Ada berbagai upaya yang dilakukan. Untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah atau pengadilan.

Tindak pidana terhadap harta benda, seperti pencurian dan pengrusakan, sangat erat terkait dengan kepemilikan harta benda, karena tindak pidana yang terjadi di atas tanah yang dipersengketakan harus menyangkut objek yang ada di atasnya.

Fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium sejalan dengan peraturan tindak pidana atas harta benda. Pada dasarnya, hukum pidana hanya mengadopsi metode dari bidang hukum lain. Hukum pidana hanya memperkuat bidang hukum lain. Pelanggaran hukum harus dihukum. Seringkali dikatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung aturan khusus; namun, aturan yang melarang mencuri atau mengambil barang orang lain sebenarnya merupakan aturan hukum perdata, yaitu perlindungan hak milik.

Pasal 362 tentang pencurian dinyatakan barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

Proses Hukum Penguasaan Tanah Melalui Hukum Pidana

Menyerobot ruang untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan sudah diatur karena penyelesaian sengketa tanah biasanya dilakukan di lembaga peradilan umum. Setiap kasus sengketa tanah biasanya dibawa oleh masyarakat pencari keadilan. Bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, peradilan umum adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakiman. Kekuasaan di peradilan umum dipegang oleh:

1. Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama.

2. Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding.
3. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi.

Sangat mungkin terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah di masyarakat, terutama jika melibatkan perusahaan atau badan usaha dengan warga masyarakat. Dalam kasus seperti ini, mungkin terjadi konflik antara pemerintah dan warga sipil yang menyebabkan benturan antara pemerintah dan warga sipil. Ketidakpuasan ini menyebabkan ketidakpuasan dalam proses peradilan atas penyelesaian hukum atas tanah yang dalam penanganan tanah oleh pemerintah.

Dalam sengketa kepemilikan, masing-masing pihak memiliki hak atas tanah. Oleh karena itu, pembuktian dasar hak tersebut memerlukan pengujian materi hukum karena pihak-pihak yang bersengketa mampu membuktikan secara independen bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan sejarah.

Teori Kewenangan

Kekuasaan merupakan bagian yang sangat penting dalam Undang-Undang Administrasi (UU Administrasi), karena pemerintah hanya dapat menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Legalitas tindakan pemerintah diukur berdasarkan kewenangan yang diatur oleh ketentuan undang-undang. Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada agar dapat berlaku efektif. Mengenai kewenangan, UUD dengan jelas menyatakan memberikan legitimasi kepada otoritas publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Kekuasaan adalah kesanggupan bertindak yang diberikan oleh undang-undang berlaku untuk hubungan dan tindakan hukum

Analisis Kejadian

Bapak A.W.S selaku pemegang kuasa untuk mengurus tanah milik Bapak H.T sejak tanggal 18 Mei 2018 telah mengenal seluk beluk tanah milik Bapak H.T termasuk posisi tanah Bapak H.T yang belum dijual, yaitu tanah yang berbatasan dengan milik Bapak R.M pada sebelah Selatan dan berbatasan dengan tanah milik Ny I.C pada sisi sebelah Timur serta sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saudari N.N.

Ny N.N CS menghalangi dan diduga merusak patok batas tanah yang dibuat dan menyatakan menguasai tanah secara sepihak terhadap tanah yang dibeli oleh Ny N.F dari Bapak H.T, walaupun ada surat pernyataan yang ditanda tangani Bapak H.T diatas materai yang menyatakan bahwa Bapak H.T tidak pernah menyerahkan atau memberikan tanah kepada Ny N.N.

Perbuatan Ny N.N CS yang menghalangi dan diduga merusak patok batas tanah serta menguasai sepihak tanah yang di beli Ny N.F membuat Ny N.F membatalkan kesepakatan jual beli yang telah terjadi dan Bapak H.T mengembalikan uang milik Ny N.F.

Ny N.N CS telah menguasai sepihak tanah Bapak H.T dengan cara memagar dengan menggunakan bamboo sehingga Bapak H.T Kemudian menyerakan penyelesaian tanahnya tersebut kepada Bapak A.W.S dibantu oleh Ny S tetapi gagal mengambil ahli dari kekuasaan Ny N.

Bapak S.B.S telah bersepakat dengan Bapak H.T untuk melakukan jual beli tanah diluar pagar tanah yang di klaim milik Ny N.N dengan ukuran 4,5 X 11 Meter, yang diserahkan oleh Ny I.C dengan ketentuan pelunasan dilaksanakan saat pembuatan akta pelepasan hak tanah dan biaya dibebankan oleh S.B.S.

Bahwa S.B.S tidak bisa membuat akta pelepasan hak Tanah karena objek tanah yang akan dibelinya telah dibuatkan akta pelepasan hak tanah nomor 13 tanggal 05 Pebruari 2021 atas nama Ny S.

Bahwa pembuatan Akta pelepasan hak tanah nomor 13 tanggal 05 Pebruari 2021 atas nama Ny S sangat bertentangan dengan pernyataan Bapak H.T pada tanggal 05 dan 08 Maret 2021 yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjual tanah kepada Ny S atau menerima uang penjualan tanah dari Ny S.

Bahwa Ny S secara langsung mengaku kepada Bpk R.M bahwa tanah yang batal dibeli oleh Ny. N.F baik yang saat ini sebagian telah dikuasai sepihak oleh Ny N.N dan sebagian dibeli oleh S.B.S akan digunakan sendiri oleh Ny S dan tidak akan dijual kepada siapapun serta akan digunakan untuk garasi mobilnya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas Ny. S selaku pembantu Bapak H.T dalam mengurus permasalahan tanahnya tetapi Ny S malah bertindak untuk keuntungan dirinya sendiri dengan membuat akta pelepasan hak tanah yang diduga tanpa ganti rugi kepada Bpk H.T selaku pemilik tanah.

Bahwa Ny. S telah menjual tanah dalam Akta pelepasan hak tanah nomor 13 tanggal 05 Pebruari 2021 atas nama Ny. S kepada Ny N.N dengan Akta pelepasan hak tanah nomor 27 tanggal 20 September 2021.

Berdasarkan keterangan Bapak H.T yang menyatakan bahwa tidak pernah menjual Tanah kepada siapapun termasuk Ny. S atau menerima uang ganti rugi tanah dari Ny. S. Bapak S.B.S merasa dirugikan atas perbuatan Ny S yang menjual tanah kepada Ny N.N

Bapak S.B.S berpendapat bahwa Pengakuan Ibu N.N terhadap seluruh objek tanah yang dimaksud tidak dapat dibenarkan karena luas tanah yang dimaksud dalam akta pelepasan hak tanah nomor 27 tanggal 20 September 2021 hanya berukuran 110 m² dan tidak sesuai dengan luas tanah yang sebenarnya yaitu antara 161 m² s.d 184 m².

Asas-Asas Umum Pemerintah

Asas asas umum pemerintah terdiri dari aturan tertulis dan tidak tertulis serta standar untuk tindakan administrasi negara atau pemerintah. Asas-Asas Umum Pemerintahan (selanjutnya disebut AUPB) harus dianggap sebagai standar hukum tidak tertulis yang harus selalu diperhatikan dan dipatuhi oleh pemerintah saat beroperasi dalam menjalankan pemerintahan.

Untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak berdampak negatif pada masyarakat atau pihak-pihak yang terkena tindakan tersebut, pemerintah harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Bahwa Sanksi Hukum Pidana memainkan peran penting dalam mengantisipasi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pembatalan sertifikat, khususnya Bukan hanya

bertindak sebagai pencegahan terhadap gangguan yang dapat mengancam individu atau kelompok, tetapi sekarang waktunya untuk bertindak sebagai represif. Setidaknya denda harus dikenakan secara bersamaan atau bersamaan dengan sanksi ganti rugi. Hal ini penting mengingat masalah tanah dan sengketa tanah telah berkembang menjadi masalah hukum yang kompleks dengan berbagai dimensi. Akibatnya, antisipasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh.

Penanggulangan penyerobotan tanah tidak pidana dan pidana didasarkan pada sistem hukum pertanahan prismatic yang berfokus pada pengaturan dan penguasaan tanah yang adil. Jika setiap masyarakat memiliki hak atas tanah. Sangat mungkin bahwa penyerobotan tanah dapat ditanggulangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Teori Gustav Radburch tentang tujuan hukum, yang mengatakan bahwa tujuan hukum harus membawa kemanfaatan, keadilan, dan kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gozali Bangun (2023) *Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Law Firm AG_ERS,SH.,MH & Partner)*.
- Genta Ridzky Fitriani (2023). *Jurnal Hukum Pidana Dan Krimonologi*.
- Manan Suhadi, S.H., M.H (2020) *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Media Cipta Perkasa
- Maria S. W. Sumardjono (2008) *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Martua Silait (2013) *Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*. STPN Press.
- Nur Fadhillah (2011). *Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya*.
- Prima Novianti Salma (2023). *Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah*.
- Rusmadi Murad S.H (1991) *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni /1991/ Bandung.
- Yoserwan (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pidana Harta Kekayaan Dalam Rangka Indonesia Sebagai Antisipasi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Masyarakat*.